



**UANG PALEPOH AMBUN DALAM PERKAWINAN
DI TABEK PATAH KABUPATEN TANAH DATAR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Diajukan Kepada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah*

Oleh:

TARMIZI TAHER
NIM. 1730201031

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi Taher

NIM : 1730201031

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: “**Uang *Palepoh Ambun* Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam**“ adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Tarmizi Taher
NIM. 1730201031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Tarmizi Taher, NIM: 1730201031, dengan judul “**Uang *Palepoh Ambun* Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam**“, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Januari 2022

Pembimbing

Dr. H. Zulkifli, M. A

NIP. 19601015 198803 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Tarmizi Taher, NIM: 1730201031, judul: **Uang *Palepoh Ambun* Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua/ Pembimbing		
2.	Dr. Nofaldi, M.Ag. NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I/ Reviewer		
3.	Sulastri Caniago, M.Ag. NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK


Tarmizi Taher, NIM. 1730201031, Judul Skripsi: **“Uang *Palepoh Ambun* Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pelaksanaan uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar menurut Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah, untuk mengetahui urgensi pelaksanaan uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah, dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Nagari Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara *kualitatif*. Adapun sumber data yang penulis lakukan adalah wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Niniak Mamak, Ketua KAN, dan pelaku yang melakukan uang *palepoh ambun*.

Adapun hasil penelitian ini bahwa jika ada laki-laki luar/ lain nagari yang ingin menikahi perempuan nagari Tabek Patah dikenakan uang *palepoh ambun*. Uang *palepoh ambun* merupakan adat salingka nagari yang dilakukan secara turun temurun yang disepakati oleh ninik mamak terdahulu, di mana pihak laki-laki dengan pihak perempuan bersepakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Uang *palepoh ambun* ini dibicarakan ketika *kabek tando* sebelum pernikahan. Ukuran jumlah uang *palepoh ambun* yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki dari luar/lain nagari sebanyak 1 emas (1 emas beratnya 2,5 gram), beda kabupaten akan dikenakan 2 emas dan beda provinsi dikenakan 3 emas. Urgensi uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah adalah sebagai pendukung penentu kelancaran jalan proses pernikahan, karena uang tersebut untuk meringankan biaya transportasi ninik mamak dalam proses pernikahan, sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak*, *bakato baaleh lidah*, sebab ninik mamak dan kepala suku tidak digaji dalam Adat Minangkabau sehingga tidak mungkin menggunakan uang pribadi, tidak hanya itu uang tersebut juga digunakan untuk biaya menjamu keluarga pihak laki-laki. Berdasarkan hukum Islam mengenai uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah merupakan suatu perjanjian untuk membayar sejumlah uang sebelum terjadinya perkawinan, bukan merupakan syarat yang berhubungan dengan perkawinan. Oleh sebab itu uang *palepoh ambun* itu tidak bertentangan dengan hukum syara'. Tradisi uang *palepoh ambun* ini mengandung nilai kemaslahatan berupa meringankan biaya ninik mamak, mempererat silaturahmi antara mamak kedua belah pihak, dan meringankan biaya dapur, sehingga pembayaran uang *palepoh ambun* jatuh kepada mubah (boleh), artinya boleh dilaksanakan oleh masyarakat asalkan memenuhi unsur '*Urf shahih*, yaitu mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Uang *Palepoh Ambun* Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal, serta penafsir utama Al-qur’an, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka bagi umat manusia yaitu Al-Qur’an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkannya maka insya Allah dia tidak akan sesat selama-lamanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis berikan untuk orang tua penulis Ayahnda (Amrizal) Ibunda (Gusmainar) yang senantiasa mendo’akan penulis, mensupport penulis dalam hal materil maupun immaterial sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan penulis ini, tak akan sanggup untuk penulis membalasnya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
3. Ibu Sulastri Caniago, M. Ag. sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al- Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang juga sekaligus sebagai reviewer dalam pelaksanaan sidang munaqasyah penulis, yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Zulkifli, MA selaku Dosen Penasehat Akademik dan pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Amri Effendi, S.H.I.,MA selaku Dosen pembimbing pra seminar yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
7. Bapak Eri Yusman Dt. Tanamia selaku Ketua KAN. Ninik Mamak dan Alim Ulama di Nagari Tabek Patah, di tengah-tengah kesibukanya telah membantu, mendukung, mengarahkan dan memberikan ilmunya bagi penulis berupa kesediaan memberikan informasi terkait hal-hal yang penulis teliti.
8. Kepada saudara penulis Abang (Abdurrahman) adik (Ahmad Faris Maulana) dan segenap keluarga besar. Yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis disaat penulis sedang mengalami kesulitan kesusahan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Batusangkar.
9. Rekan-rekan mahasiswa di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar. Yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan di balas oleh Allah Swt, dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini menjadi manfaat bagi kita bersama hendaknya.

Salimpaung, 12 Januari 2022
Penulis,

TARMIZLTAHER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Islam	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan	13
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15
4. Hukum Perkawinan	17
5. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	20
6. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam	30
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau	31
1. Pengertian Adat Minangkabau	31
2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau.....	38
3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau.....	45
4. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat	47
C. Tinjauan Umum tentang ‘Urf.....	49
1. Pengertian ‘Urf.....	49
2. Macam-macam ‘Urf.....	49
3. Penerapan ‘Urf dalam Hukum Islam	51
D. Penelitian yang Relevan	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	56
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	59

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.....	60
1. Monografi Nagari Tabek Patah.....	60
2. Letak Geografis.....	61
3. Jumlah Penduduk dan Ekonomi Masyarakat.....	62
4. Agama dan Pendidikan Masyarakat.....	64
5. Hasil Pertanian Nagari Tabek Patah.....	66
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	68
1. Proses Pelaksanaan Uang <i>Palepoh Ambun</i> dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.....	68
2. Urgensi Pelaksanaan Uang <i>Palepoh Ambun</i> dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.....	75
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang <i>Palepoh Ambun</i> di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Uang <i>Palepoh Ambun</i>	6
Tabel 1.2 Data Pasangan yang Melakukan Uang <i>Palepoh Ambun</i>	6
Tabel 1.3 Data Pasangan yang Tidak melakukan Uang <i>Palepoh Ambun</i>	7
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Kondisi Geografi Nagari Tabek Patah.....	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	63
Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan.....	65
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan.....	66
Tabel 4.5 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas.....	67
Tabel 4.6 Masyarakat yang melaksanakan Uang <i>Palepoh Ambun</i>	73
Tabel 4.7 Masyarakat yang tidak melakukan Uang <i>Palepoh Ambun</i>	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai bukti telah disahkannya suatu perkawinan, dengan dihadiri oleh para saksi kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Dari ikatan lahir batin, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tentram serta terwujudnya keluarga yang bahagia *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Islam telah memberikan petunjuk tentang seluk beluk perkawinan. Dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan oleh Allah SWT. Manusia boleh saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka maupun duka serta dapat meneruskan keturunan dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. “

Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT berpasangan berpasangan berupa suami istri agar hidup berkasih sayang, saling melengkapi, terwujudnya kesejahteraan hidup dan tidak lupa juga kita

dalam mengingat kebesaran Allah Swt. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). “

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah (Elimartati, 2014: 1-2).

Definisi perkawinan bisa juga kita lihat dari pendapat ulama diantaranya ialah, Hanafiah “nikah yaitu akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis“, sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah yaitu sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akadyang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata“. Dalam mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya“. Sedangkan ulama Hanabillah mengartikan nikah dengan “akad“ (yang dilakukan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang) (Summa, 2005: 45).

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat difahami bahwa perkawinan ialah akad yang membolehkan interaksi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, yang mengakibatkan perkawinan itu bisa memperoleh keturunan, bernilai ibadah, dan juga bentuk rasa syukur atas keridhoan Allah Swt. Maka hukum dari melaksanakan

perkawinan yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah bagi manusia, yang juga ditentukan oleh keadaan dan kondisi tertentu.

Dalam Hukum Islam serta dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang berbeda negeri asalnya, baik keturunan maupun daerah asalnya. Islam telah memiliki ketentuan sahnya pernikahan itu berdasarkan rukun dan syarat yang telah ada, sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang, yaitu adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali dari pihak mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab qabul (Pasal 14 KHI) (Elimartati, 2013: 8).

Dalam pelaksanaan perkawinan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka perkawinan telah bisa dilaksanakan. Jika salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dalam Islam perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Lebih dari itu, perkawinan juga dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Pada hakikatnya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan, yang telah direstui oleh wali dan keluarga, namun juga menyatukan keluarga kedua belah pihak, yang dilatar belakangi oleh adat yang berbeda-beda, bahkan menyatukan budaya dari wilayah yang berbeda.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam budaya adat, yang di dalamnya juga termasuk budaya perkawinan yang berbeda-beda disetiap daerahnya, salah satunya dalam budaya adat orang Minangkabau, adat dan agama merupakan ajaran moral sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ajaran Islam adalah salah satu petunjuk yang hadir setelah adat, walaupun Al-Qur'an datang setelahnya bukan berarti orang Minangkabau melupakan ajaran moral yang telah ditetapkan oleh adat, orang Minang tetap memadukan keduanya sebagaimana pepatah adat, *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Menurut adat Minangkabau perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi-pribadi yang melaksanakan perkawinan saja, tetapi juga termasuk melibatkan masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, maka dari itu dapat dilihat bahwa perkawinan dalam hukum adat tidak hanya berkaitan dengan pengantin laki-laki dan perempuan saja tapi juga melibatkan keluarga kedua belah pihak serta sistem masyarakat yang berlaku.

Minangkabau merupakan sebuah tanah adat yang luas cakupannya dengan berbagai macam adat istiadat yang terdapat di dalamnya. Tabek Patah merupakan salah satu daerah dalam kawasan Minangkabau yang terletak di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Rangkaian proses perkawinan di Nagari Tabek Patah pada dasarnya hampir sama dengan daerah lain, namun dalam aturan proses perkawinan yang dibuat oleh masyarakat adat di Nagari Tabek Patah memiliki ciri khas yang berbeda dengan aturan di daerah lain, tergantung adat istiadat yang berlaku.

Adat istiadat tentang pelaksanaan pernikahan di Nagari Tabek Patah tercantum aturan tentang uang *palepoh ambun*, yaitu uang yang diberikan dari mamak pihak laki-laki yang berasal dari luar Nagari Tabek Patah kepada mamak pihak perempuan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Asal muasal uang *palepoh ambun* sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak bakato baaleh lidah* (mamak sebelum melaksanakan pekerjaan sediakan biaya) yang mana ketika proses pelaksanaan perkawinan pihak dari laki-laki akan datang kerumah pihak perempuan untuk membahas persiapan perkawinan, tentu dengan adanya pertemuan tersebut akan menggunakan biaya, berupa biaya administrasi, biaya menjamu keluarga dari pihak laki-laki, yang mana uang ini tujuannya agar tidak memberatkan kepada anak kemenakan (Wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 26/09/2021).

Pelaksanaan uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah wajib dibayarkan bagi pasangan yang ingin menikah, jika uang *palepoh ambun* belum dibayarkan oleh mamak calon mempelai laki-laki kepada mamak

calon mempelai perempuan maka pernikahan belum bisa dilaksanakan. Uang *palepoh ambun* tersebut dibayarkan pada hari yang telah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan arti kata *kayu ditakuak dirabahkan, janji di buek di tapati* (kayu ditekuk di rebahkan, janji di buat di tepati). Ketentuan uang *palepoh ambun* ini sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi tradisi yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang di Nagari Tabek Patah berdasarkan *warih yang ditarimo amanah yang di pacik* (waris yang diterima amanah yang di pegang). Jika dilihat dari segi pembagian adatnya, maka uang *palepoh ambun* ini tergolong kepada *adat nan di adatkan* (Wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 26/09/2021). Dt. Sinaro Nan Batembang, Kepala Suku Dalimo tanggal 12 Mei 2021).

Uang *palepoh ambun* yang telah diterima dari mamak calon mempelai laki-laki akan diberikan kepada mamak kapalo suku calon mempelai perempuan. Perempuan yang menerima uang *palepoh ambun* yaitu anak kemenakan perempuan yang berada di Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* akan dibagikan oleh mamak kepala suku kepada mamak yang bersangkutan, malin palito untuk biaya *ilia mudiak* (biaya administrasi) dalam proses pernikahan dan kepada Wali Jorong sebagai penerima penduduk baru.

Jumlah uang *palepoh ambun* yang diberikan oleh mamak calon mempelai laki-laki kepada mamak calon mempelai perempuan bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Uang *Palepoh Ambun*

No.	Ketentuan Wilayah	Jumlah Uang <i>Palepoh Ambun</i>
1.	Beda Nagari	1 Emas Murni
2.	Beda Kecamatan	1 Emas Murni
3.	Beda Kabupaten	2 Emas Murni

4.	Beda Provinsi	3 Emas Murni
----	---------------	--------------

Sumber: Wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 26/09/2021). pukul 19: 00 WIB

Zaman dahulu uang *palepoh ambun* ini sudah menjadi aturan yang hidup dan berjalan terus menerus di tengah masyarakat serta menjadi ketentuan adat. Masyarakat sekitar menerima dan menaati aturan tersebut dengan baik sehingga sudah banyaknya masyarakat yang menjalani tradisi uang *palepoh ambun*. Sebagai penguat dari masalah ini maka penulis memaparkan dalam bentuk tabel beberapa orang yang melakukan uang *palepoh ambun* dan beberapa orang yang tidak melaksanakan uang *palepoh ambun*, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pasangan yang Melakukan Uang *Palepoh Ambun*

No.	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Aturan Adat	Hasil Observasi
1.	D dan M	2019	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kecamatan	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 1 emas
2.	H dan Y	2010	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kabupaten	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 2 emas
3.	R dan Y	2001	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda provinsi	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 3 emas
4.	I dan A	2020	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kecamatan	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 1 emas

5.	R dan M	2019	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda nagari	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 1 emas
----	---------	------	---	---

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Dt. Sinaro Nan Batembang Kapalo Suku Dalimo dan Jr. Dt Tambosa Panghulu Kaum Parik Cancang tanggal 12 Mei 2021, pukul 19. WIB

Dalam pelaksanaannya ada juga orang yang tidak melaksanakan Uang *palepon Ambun* sehingga pernikahannya ditunda sampai Uang *palepoh Ambun* dilaksanakan bahkan tidak bisa dilaksanakan, agar lebih mudah dipahami dapat dilihat table berikut:

Tabel 1.3
Data Pasangan yang Tidak Melakukan Uang Palepoh Ambun

No.	Nama Pasangan
1.	SR dan FY
2.	WN dan AP

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Dt. Sinaro Nan Batembang Kapalo Suku Dalimo dan Jr. Dt Tambosa Panghulu Kaum Parik Cancang tanggal 12 Mei 2021, pukul 19. WIB

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan uang *palepoh ambun* di nagari Tabek Patah dalam bentuk skripsi, guna untuk melihat perspektif hukum Islam tentang uang *palepoh ambun* yang diberikan kepada mamak calon pengantin perempuan oleh mamak calon pengantin laki-laki dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar. dengan judul **“Uang Palepoh Ambun Dalam Perkawinan Di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penulis yaitu tentang kedudukan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa Urgensi Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar menurut Perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat dan pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya, mengenai Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar menurut Perspektif Hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar menurut Perspektif Hukum Islam.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Uang *Palepoh Ambun* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh mamak calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar Nagari Tabek Patah kepada mamak calon mempelai perempuan yang berasal dari Nagari Tabek Patah.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah (Elimartati, 2014: 1-2). Adapun yang penulismaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dari keluarga yang berbeda dengan berbagai proses adat yang berlaku di masyarakat Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan (KBBI online di akses pada hari Rabu 09 Februari 2022 pukul 11.40. WIB). Adapun perspektif yang penulis maksud disini adalah pandangan hukum Islam terhadap Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Syarifuddin, 1992: 17). Yang penulis maksud adalah hukum-hukum yang mengatur tentang fiqh munakahat.

Maksud judul penelitian penulis tentang **uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar menurut perspektif hukum Islam** adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* (نَكَحَ) dan *zawaj* (زَوَّجَ). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti (Syarifuddin, 2010: 73). Dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. “

Nikah secara syara', dapat dilihat dari pengertian dibawah ini (al-Jaziri, 1969: 3-4):

a. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah:

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya “

b. Menurut golongan Hanafiah:

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja “

c. Menurut golongan Malikiyah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعِهِ التَّلَذُّ ذَعِيرٌ مُؤَجَّبٌ قِيَمَتُهَا بَيِّنَةٌ

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya “

d. Menurut golongan Hanbaliyah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِنْتِمَاعِ

Artinya: “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita “

Kata “nikah “sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan dalam istilah lain nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ أَبَاحَةَ الْوُطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ التَّزْوِيجِ

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja. “ (Tihami, Sohari Sahrani, 2014: 8)

Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah (Syarifuddin, 2006: 40).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan Perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah (Elimartati, 2014: 1-2).

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang di sahkan oleh sebuah akad untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan perintah Allah SWT dan untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman diantaranya:

a. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

b. Surat Al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَٰئِ
 وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat Ozalim. “

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriah maupun batiniah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Al-Zuhaili, 2011: 49). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori (Ridwan, 2015: 16):

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيَّأَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءَ. الْجَمَاعَةَ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan fajar. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya “. (HR. Bukhari No. 5066 Kitab An-Nikah, Muslim No. 1402 Kitab an-Nikah, dan at-Tarmizi No. 1087 Kitab an-Nikah)

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi kaum muslimin juga telah menyepakati bahwa pernikahan merupakan hal

yang di syariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Az-Zuhaili, 2011: 49)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, menentukan sah tidaknya sebuah perbuatan dan sesuatu itu masuk dalam rangkaian perbuatan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki dan perempuan ketika perkawinan (Abdul Rahman, 2010: 45).

Adapun rukun yang disepakati oleh jumhur ulama dalam menuju ke jenjang perkawinan adalah:

- a. Adanya calon suami istri yang melaksanakan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan; akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi; pernikahan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah berlangsung.
- d. Sighat akad nikah; ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 64-68).

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
 - 3) Jelas orangnya (bukan banci).
 - 4) Tidak sedang ihram haji.
- b. Calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami.
 - 2) Bukan mahram.
 - 3) Tidak dalam masa iddah.
 - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri).
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
- c. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Waras akalnya.
 - 4) Tidak dipaksa.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
 - 7) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
 - 8) Mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Abdurrahman, 1992: 113).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dalam Bab V Pasal 30 sampai Pasal 38. *Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Rusyid, 2002: 432).

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyampaikan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

4. Hukum Perkawinan

Islam mengatur tentang hukum perkawinan yang tujuannya untuk penstabil tatanan kehidupan manusia dan menentukan kedudukan bagi para calon suami yang akan melangsungkan

perkawinan sebagaimana yang penulis kutip di dalam buku Sayyid Sabiq yang mengkaji sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi yang sudah siap untuk melakukan perkawinan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia tidak takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasan kepadanya. Allah swt, berfirman dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَضُّعًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.“

b. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwahidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam anjuran Islam.

Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبِ نِيَّةَ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.*” (HR. Thabrani Kitab an-Nikah)

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبًا نِيَّةَ النَّصَارَى

Artinya: “*Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red).*” (HR. Baihaki Kitab an-Nikah) (Sabiq, 2011: 208).

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun bathin, maka menikah baginya hukumnya haram. Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada

istrinya, membayar mahar dan melangsungkan segala tanggung jawab setelah perkawinan sampai dia benar-benar merasa mampu.

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk melakukan persenggamaan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan kepada calon istrinya bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Jika suami atau istri mendapatkan aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. (Sabiq, 2011: 201).

d. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kekurangannya, karena dia termasuk orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin karena melakukan ketaatan maupun halangan, seperti tentang ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang (Sabiq, 2011: 211). Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah (Ramulyo, 1996: 23)

5. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan

tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya). (Hadikusuma, 2011: 12)

1) *Mu'abbad* (selamanya)

Larangan yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Disebabkan oleh adanya *nasab*

Wanita yang termasuk dalam *nasab* yaitu:

- (1) Ibu kandung
- (2) Anak perempuan
- (3) Saudara perempuan
- (4) Saudara perempuan ibu
- (5) Saudara perempuan bapak
- (6) Anak perempuan saudara laki-laki
- (7) Anak perempuan saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebut di atas berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Tujuh orang yang disebutkan di atas, di dalam al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Jika dengan pengembangan pengertian secara vertical dan horizontal, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena *nasab* itu adalah (Hadikusuma, 2011: 12-13):

- (1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- (2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- (3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
- (4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik

kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

Hubungan *semenda* yang dilarang dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 yaitu:

- (1) Ibunya isteri (mertua)
 - (2) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini
 - (3) Isteri anak kandung (menantu)
 - (4) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama
 - (5) Saudara ibu
 - (6) Anak saudara laki-laki kandung
 - (7) Anak saudara perempuan kandung
- b) Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari pertalian sesusuan ialah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusui dengan wanita yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya. Aturan mengenai larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan susuan juga terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q. S An-Nisa ayat 23.

c) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushaharah*. Hubungan semenda telah dilarang dalam surat an-nisa ayat 23, yang mana ayat 22 artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Hubungan semenda yang dilarang dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yaitu:

- (1) Ibunya isteri (mertua)
- (2) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini.
- (3) Isteri dan anak kandung (menantu)
- (4) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.

2) *Ghairu Mu'abbad* (tidak selamanya)

Larangan perkawinan yang bersifat *ghairu muabbad* (tidak selamanya) adalah:

a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini).... ; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.. “

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Hal ini telah dijelaskan Nabi dalam haditsnya riwayat Abu Hurairah:

“Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya. “ (HR. Bukhari Muslim)

Namun jika isterinya tersebut telah diceraikan, maka dia boleh mengawini saudara perempuannya atau saudara ayahnya atau saudara ibunya.

b) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah perkawinan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum diceraikan oleh siapa saja setelah meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa ddahnya. Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri

yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. “

c) Larangan karena talaq tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki dan masa iddahnya telah selesai. Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. “

Maksud dari ayat tersebut yaitu larangan menikahi kembali seorang wanita (bekas isteri) apabila sudah dijatuhi talak yang ke tiga oleh suaminya. Namun pernikahan boleh terjadi apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian setelah menikah diceraikan oleh pria lain tersebut.

d) Larangan karena perzinaan

Dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 3 yaitu:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. “

Dalam ayat tersebut diharamkannya pernikahan antara seorang laki-laki atau wanita yang berzina dengan seorang laki-laki atau wanita yang beriman.

e) Larangan karena beda agama

Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. “

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan menikah dan menikahkan seseorang dengan wanita musyrik (bukan beragama Islam) sebelum mereka beriman.

b. Larangan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 39):

a) Karena Pertalian Nasab

(1) Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya.

- (2) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
- (3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
- b) Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - (2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - (3) Dengan seorang wanita keturunan atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*.
 - (4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. (Kompilasi Hukum Islam, 2005: 16)
- c) Karena Pertalian Sesusuan:
 - (1) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.
 - (2) Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
 - (3) Wanita saudara persusuan dan keponakan seterusnya ke bawah.
 - (4) Wanita bibi sususuan dan bibi sususuan ke atas.
 - (5) Anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.
- 2) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40):
 - a) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
 - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
 - c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- 3) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

- b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 4) Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* talaq *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talaq *raj'i*.
- 5) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*. larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'dadukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.
- 6) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
- c. Larangan Perkawinan dalam Hukum di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat dalam:

1) Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2) Pasal 9

Seorang yang masih terikat dalam suatu tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

3) Pasal 10

Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Nastangin, 2020: 15)

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil yang relatif, yang terdiri dari:

- 1) Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- 2) Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.
- 3) Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang. (Sudarsono, 1991: 4)

6. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Secara umum, defenisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu hukum dibuat untuk dijalankan dan ditaati.

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. begitu juga dengan hukum Islam, hukum Islam dapat diartikan merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam (Ali, 2004: 42).

Jika melihat realitas masyarakat dari sesi ekonomi maka jelas bahwa denda akibat pembatalan khitbah tersebut merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa di berlakukan secara general. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan.

Hukum asal dari khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan (Said, 2009: 54).

Berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Secara syar'ī hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma yang diberikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Seperti yang diriwayatkan Ashab As-Sunan:

“Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya “

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang (Thalib, 2002: 76).

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan khitbah terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara’ (Said, 2009: 56).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam (Said, 2009: 57).

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Adat Minangkabau

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “Adat” biasa diragkai dengan kata “Istiadat” yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut dalam minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya (Syarifuddin, 1984: 140).

Pengertian Adat Istiadat yang terdapat di atas, bahwa adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diataranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat. Kata “Adat “selain digunakan untuk hal yang baik juga dipergunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi oleh seseorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda.

Masyarakat minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam (Nasrun, 1971: 13). Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi sampiran maupun isinya, terlihat jelas bahwa kata-kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia itu.

Masyarakat minangkabau memiliki empat tingkatan adat, yaitu:

a. Adat yang sebenar adat

Apa yang dikatakan adat yang sebenar adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw. berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suciNya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:

Adat nan sabana adat

Indak lapuak dek hujan

Indak lekang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua.

(Adat yang sebenarnya adat

Tidak lapuk kena hujan

Tidak lekang kena panas

Kalau dicabut tidak mati

Kalau dipindahkan tidak layu).

Adat bersendi syarak,

Syarak bersendi kitabullah.

Syarak mangato, adat mamakai.

Demikian pula sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

Meskipun pada masa itu belum ada Fakultas Hukum, belum ada alat-alat yang modern, tetapi mereka sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang mentakjubkan dan kekal abadi selamanya tanpa tertulis di atas kertas, hanya dihafalkan belaka. Dari sinilah mereka berpedoman kepada alam: *Alam takambang jadi guru*.

Pada masa itu ditentukan istilah-istilah hukum seperti sah dan batal, halal dan haram, sunat dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah, dan lain-lainnya itu.

b. Adat yang diadatkan

Yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu.

Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.

Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun

dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuik mati

Kok diasak layua.

(Adat yang diadatkan

Kalau dicabut akan mati

Kalau digeser akan layu).

Artinya: 1) Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya.

2) Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan adat Minangkabau.

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak senagari, seleras. Disini terpakainya:

Cupak sepanjang betung

Adat yang sepanjang jalan

Pepatah orang tua-tua juga menyatakan:

Di mana sumur digali di situ ranting dipatah

Di mana bumi diipijak di sana langit dijunjung

Di mana nagari dihuni di sana adat dipakai

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya. Ketentuan-katentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan tetap dijalankan di setiap nagari. Namun masing-masing nagari dapat menambah persyaratannya asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua di atas.

Dengan demikian adat yang teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan

Cupak sapanjang batuang

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain bilalangnyo

Lain nagari lain adatnyo.

(Adat sepanjang jalan

Cupak sepanjang bambo

Lain lubuk lain ikannya

Lain padang lain belalangnya

Lain nagari lain adatnya).

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak atau penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah.

d. Adat Istiadat

Yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata pepatah adat:

Sekali air gedang sekali tepian beranjak

Sekali musim bertukar sekali cara berganti

Hukum biasa disbanding

Undang biasa dikarasai

Limbago biasa dituangi

Cupak berkeadaan

Hukum kitabullah biasa mencari kuat dan daif dalil yang mengatakan: “Apabila hukum yang jatuh kepada dua orag yang

berkasumat, biasa dibanding, dibawa serantau hilir serantau mudik. Dan limbago yang jatuh kepada kedua orang itu biasa dituangi “. Artinya:

Jika jauh boleh ditunjuki

Dekat boleh dirasakan

Jika mati akan tempat bersumpah

Jika hidup akan tempat bertanya

Adapun cupak yang jatuh kepada dua orang yang berkasumat, biasa menilik kuat dan daif, keterangannya sebelah menyebelah yakni bandingkan juga namanya.

Karena adat itu bersendi juga kepada hukum Kitabullah, dan limbaga boleh diturun dinaikkan. Bagaimana turun naiknya dan tinggi rendahnya kepada orang tua-tua di nagari, itulah sendinya.

Undang-undang berbatu intan

Adat bersendi alur

Syarak bersendi dalil

Cupak berkeadaan

Kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam dan amat sukar memutuskan arti kata-kata itu semenjak orang tua-tua dahulu. Oleh sebab itu dikatakan orang ‘kata pusaka’.

Barang siapa yang menaruh dan memakai kata-kata itu, niscaya dia akan menjadi pemimpin dan ikutan orang banyak meskipun yang bersangkutan masih belum baligh, karena diyakini dia pasti cerdik pandai. (Diradjo, 2021: 149-153)

Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-Undang yang empat, yaitu:

a. Undang-undang luhak dan rantau

Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di tempat masing-masing. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi

kepada dua bagian yaitu luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang berada diselingkungan gunung merapi, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota.

Dalam pengertian geografis adminisratif sekarang luhak itu disebut juga dengan kabupaten. Luhak merupakan federasi longgar dari negeri-negeri. Setiap negeri mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai rakyat sebagai anggota masyarakat dan kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat negeri serta mempunyai pimpinan sendiri. Sebuah negeri telah merupakan suatu masyarakat hukum yang keluar merupakan suatu kesatuan dengan tata adat istiadat sendiri.

Pengertian rantau menurut asalnya berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut. Kemudian berlaku untuk daerah di luar tempat asal. Dalam pengertian Minangkabau, rantau berarti daerah Minangkabau yang berada di luar luhak nan tiga. Pada hakikatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak yang tiga dalam usaha menampung perkembangan anggota yang berada dalam luhak itu.

b. Undang-undang negeri

Undang-undang negeri, yaitu ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam negeri, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu negeri. Setiap negeri mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Lingkungan itu baru sah disebut negeri bila terdapat di dalamnya empat kesatuan genealogis yang berbeda.

c. Undang-undang dalam negeri

Undang-undang dalam negeri atau disebut juga undang-undang isi negeri yaitu ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdata, bidang pidana dan bidang ekonomi.

d. Undang-undang dua puluh

Undang-undang yang dua puluh menyangkut berbagai bentuk kejahatan yang harus dihindarkan oleh seseorang dengan sanksi tertentu, bukti terjadinya kejahatan-kejahatan serta cara pembuktian. Undang-undang ini terbagi dua yaitu delapan diantaranya mengenai hukum materil dan dua belas lainnya menyangkut cara pembuktian. (Agustar, 2008: 34)

2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau

Ada beberapa bentuk perkawinan di dalam adat minangkabau yang dikutip dalam buku Hilaman Hadikusuma dan dalam Buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan Ideal.

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut "*pulang ka bako*", sebagai wujud dari "anak dipangku kemenakan dibimbing". Bentuk lainnya adalah perkawinan "saling mengambil" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai "uang jempunan", agar uang jempunan itu tidak berpindah ke tangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jempunan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga (Yaswirman, 2006: 138).

Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *Matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban

suami telah bergeser dari ketentuan adat minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima sesama dari luar dibanding mencari istri ke luar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar (Syafriani, 2016: 12).

Atas dasar ini, perkawinan ideal sangat disukai oleh adat, kendati bukan merupakan keharusan. Masyarakat yang fanatik dengan adat menganggap dengan perkawinan ideal, masalah-masalah yang timbul tidak perlu dirisaukan. Seperti mencari jodoh atau calon menantu, sebab kedua belah pihak keluarga telah menjalin hubungan semenjak dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Dari sudut harta benda, sesuai dengan tugas ganda suami (ayah dan mamak), ia berkewajiban mencari nafkah dan mempertemukan kemenakan dan anaknya menjadi suami istri.

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan di rumah istri dan rumah kemenakan dapat pula mereka nikmati bersama. Jika si ayah mengawinkan anak laki-laknya dengan kemenakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemenakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *system matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki) (Yaswirman, 2006: 139).

Perkawinan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* minangkabau. Sebagai ipar, pada saat pelaksanaan nikah, *iadijapuik* atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa ke rumah, ialah ke rumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah

sekedarnya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya (Sudiyat, 2007: 125)

b. Perkawinan *Semenda*

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan *semenda* dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri (Hadikusuma, 2003: 81)

Bentuk perkawinan *semenda* terdapat didaerah minangkabau yang susunan kekerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, diaman tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan *semenda* “*mati tungau mati manuk*” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Didaerah Lampung beradat peminggir, atau dalam bentuk perkawinan “*nyalindung kegelung*” yang maksudnya berlindung dibawah gelung (Hadikusuma, 2003: 83).

c. Perkawinan *Sumbang*

Istilah *sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung ke rumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau sigadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata *sumbang* kalau digandengkan dengan kata salah (*Sumbang Salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi,

seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya.

Pada bagian ini, urusannya difokuskan kepada perbuatan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat (Putri, 2015: 39).

Perkawinan *sumbang* berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan perkawinan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggang raso* (tenggang rasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai *tenggangrasa* apakah tindakan itu dapat diterima orang lain. Istilah yang dipakai adalah *lamak dek awak katuju dek urang* (enak bagi kita, disukai pula oleh orang lain). Di antara perkawinan *sumbang* adalah:

- 1) Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama).
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung. (Yulika, 2017: 89)

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau kelompok orang oleh

oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Di minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah dilembaga yang diberi nama Pengadilan Adat (Yaswirman, 2006: 142).

Menurut adat minangkabau, pelaku yang melakukan perkawinan *pantang* atau perkawinan *sasuku* serta perkawinan *sumbang* tidak sampai kepada membubarkan perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk "*buang sirih*" dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi. Ada pula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor ternak.

Sanksi yang agak berat bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar denda yang besar kecilnya juga atas kesepakatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuk Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh lagi dipakai seadat *selimbago* (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh

hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh lagi kembali (Yaswirman, 2006: 146).

Hukuman yang aneh bagi pelaku zina yang tertangkap basah adalah dengan digunduli kepalanya dan diberikan pakaian daun pisang kering dan berkalung terung berduri dan diarak keliling kampung dengan music tempurung (*sayak*) yang dipukul-pukul. Bagi yang memegang istri orang diberi gelar “*gadang kakok*” (besar pemegangan) dan yang memegang belum bersuami diberi gelar “*ketek kakok*” (kecil pemegangan).

Sanksi-sanksi hukuman dari perbuatan *jarimah* (pidana adat) seperti yang dikemukakan diatas, kendati dewasa ini tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “*adat basandi syarak*” dalam bentuk sanksi pidana Islam tidak terpakaikan disini. Semuanya masih merujuk kepada sanksi adat yang sama sekali berseberangan dengan sanksi hukum pidana Islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas pun di Indonesia, seiring dengan politik hukum semenjak penjajahan, sanksi syarak seperti itu juga tidak terpakaikan (Yaswirman, 2006: 150).

d. Perkawinan *Pantang*

Menurut adat minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada perkawinan *pantang*. Perkawinan ini kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan *pantang* adalah perkawinan yang dapat merusak system kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geologis atau tidak senagari. Setali darah dalam arti dekat seperti A (laki-laki) dan B (perempuan) saudara kandung.

Pada umumnya masyarakat minangkabau memegang prinsip *oksogamisuku* dan *eksogami* kampung, yang menonjol

adalah *eksogami* suku. Pada *eksogami* suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin sesama suku *caniago* atau suku *jambak* sesama suku *jambak*. Larangan kawin sesama suku sudah dipegang secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan “kejahatan darah“ yaitu merusak hubungan setali darah.

Maka kalau dilihat dari suku asal di minangkabau, yakni *bodi caniago* dan *koto piliang* dan suku-suku yang ada zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikala suku itu hanya tetap empat seperti suku asal, maka pantangan perkawinan begitu ketat sekali (Muhardinata, 2019: 99)

Penerapan perkawinan *pantang* ini tidak sama sekali ada diseluruh wilayah minangkabau. Sebahagian besar Luhak 50 Kota dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin *sesuku*, kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat diteliti keturunan silsilah kesamaan suku.

Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada yang melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlainan nagari (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu nagari yang pada dasarnya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena perkembangan suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti *serumah gadang*, *sepandan pekuburan* dan *seharta pusaka*. Adapula yang menetapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesama kendati berlainan nagari tetap tidak boleh saling kawin (Yaswirman, 2006: 143).

Oleh karena beragam cara memahami sesama, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul

adalah “*lain lubuak lain ikannyo*” “maksudnya disini (lain negeri lain pula adat istiadatnya), istilah ini sebenarnya bahagian dari *adat nan teradat* bukan *adat nan sebenarnya* seperti aturan perkawinan (Muhardinata, 2019: 99).

Tatacara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya ke dalam “adat nan sebenarnya”. Perkawinan sesuku di samping dapat memudarkan pertalian darah menurut garis keturunan *matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum dari nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut (Yaswirman, 2006: 145)

3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau

Maksud dari larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat minangkabau yaitu segala sesuatu yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki hukum adat minangkabau atau larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat minangkabau. Adapun larangan perkawinan adat tersebut:

a. Karena Hubungan Kekerabatan

Larangan ini dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asyammatrisch Connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor dimaksudkan adanya larangan perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Sedangkan pada masyarakat minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka sesuku. Jika hal perkawinan ini terjadi maka akan mengakibatkan perpecahan antar suku atau pada adat

Sumatera Selatan disebut dengan *merubah sumbai*, yang jika aturan ini dilarang maka akan dijatuhkan hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para *prowatan adat* serta harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk-kutuk arwah ghaib.

b. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena perbedaan kedudukan terjadi masyarakat yang masih bertradisi *feodalisme*. Misalnya; seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan yang berasal dari golongan rendah atau sebaliknya. Di daerah Lampung laki-laki dari golongan *punyimbang* tidak dibenarkan kawin dari gadis keturunan golongan *triwarna* atau *triwangsa*, apabila perkawinan terjadi dapat dan menjatuhkan nilai kekeluargaan. Pada zaman sekarang perbedaan kedudukan kebangsaan dalam masyarakat penganut *foundalisme* sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara golongan bermartabat rendah dengan bermartabat tinggi dan sebaliknya. Masalahnya perkawinan yang timbul dari perkawinan beda kedudukan ini mengakibatkan adanya ketegangan di dalam kekerabatan (Hadikusuma, 2003: 100-104)

c. Karena Perbedaan Agama

Hal ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, seperti di Daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melakukan perkawinan harus masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam. Bagi mereka yang menikah tanpa beragama Islam berarti harus keluar dari kekerabatan keluarga Lampung. Karena menurut hukum adat Lampung yang tidak menganut agama Islam maka perkawinannya tidak sah. Pada

masyarakat adat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan, karena tidak melarangnya.

Dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikatkan perkawinan dengan yang disebut *muhrim* karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan perkawinan sepersusuan. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah Al-Nisa' ayat 23 yang berarti:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Pembayaran Denda dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim (Muhammad, 2006: 19).

Adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari kacamata Islam baik al-Qur'an maupun hadist, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk

memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khitbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat dapat dilihat dari konsep *al-urf* yang memiliki kesamaan dengan *al-adah* yang mengandung makna “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat “ (Rizkiya dan Nuraini, 2017: 41).

Persoalan adat ini, jika dianalisis, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan *al-a'dah ashahibah* inilah yang kemudian timbul kaidah “Adat itu bisa dijadikan hukum “.

Al-adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Sedangkan berhubungan dengan pemberian sanksi adat berupa emas, boleh dilakukan, asalkan saja tidak memberatkan di antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

“*Allah tidak membebani seseorang, kecuali dengan kemampuannya* “
(Q. S. al- Baqarah: 286)

Pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukam secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Tradisi atau adat yang demikian justru kontras dengan konsep sumbangan yang ada dalam Islam yaitu hibah. Hibah menurut bahasa yaitu

pemberian. Bahkan hibah juga dikatakan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif (Rizkiya dan Nuraini, 2017: 46-47).

C. Tinjauan Umum tentang '*Urf*

1. Pengertian '*Urf*

'*Urf* berasal dari kata '*arafa* yang memunculkan kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui (Zionis, 2011: 132). Sedangkan '*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun dari segi terminologi, kata '*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Dahlan, 2014: 209).

2. Macam-macam '*Urf*

Macam-macam '*urf* menurut Amir Syarifuddin (2009: 390-392):

a. Macam-macam '*urf* dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:

- 1) '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *Waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*).
- 2) '*Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan

kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- b. Dari segi penggunaan '*urf*' terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - 1) '*Urf*' umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
 - 2) '*Urf*' khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Umpamanya: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilinear*) di Minangkabau dan melakukan bapak (*patrilinear*) di suku Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - 1) '*Urf Shahih*', yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu dan mengadakan acara *halal bin halal* (silaturahmi) saat hari raya. Syarat-syarat '*urf shahih*' yaitu:
 - a) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.

- b) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
 - c) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
 - d) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingat, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).

3. Penerapan *'Urf* dalam Hukum Islam

Penerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu:

- a. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Contohnya yang tebusan darah (*Diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan

- penyesuaian. Contohnya tentang *Zhihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.
- c. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya. Contohnya judi, meminum-minuman keras yang memabukkan. Adat dalam hal ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
 - d. Adat '*Urf*' yang telah berangsur lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. (Syarifuddin, 1997: 369)

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Nova Evanti, tahun 2018 yang berjudul "**Uang *Panaik* Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)**". Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Matoa* (tokok adat/ dituakan), yaitunya *Tetah* Syarifudin. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penganalisis data yang dilakukan adalah analisis data deskriptif-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang *panaik* ini dalam perspektif '*urf*' boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Umami, tahun 2021 yang berjudul **“Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) bahwa ditinjau secara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penerapan uang *panai* dalam syarat wajib perkawinan adat suku bugis merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum Islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat materil yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 undang-undang perkawinan. 2) menurut kepercayaan adat bugis, uang *panai* merupakan bagian dari syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagai mana dalam pasal 2 undang-undang perkawinan yaitu sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka berdasarkan aturan pasal 22 ayat (1) undang-undang perkawinan konsekuensi apabila uang *panai* tidak dibayarkannya adalah sah atau diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Salma dan Burhanuddin tahun 2017 dalam jurnal Al-Ihkam yang berjudul **“Kajian ’Urf pada Tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat”**. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah *ninik* mamak, ibu calon mempelai perempuan, (saudara laki-laki dari ibu calon pengantin perempuan), calon pengantin laki-laki dan perempuan, ketua KUA, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tradisi *rompak paga* di Luhak Lima Puluh Kota, setiap laki-laki dari luar nagari atau luhak yang ingin menikahi perempuan di Luhak

Lima Puluh Kota harus membayar sejumlah uang, emas, atau benda berharga lain kepada *ninik* mamak perempuan atas nama adat. 'Urf memandang *rompak paga* itu sebagai tradisi yang hidup dan tidak menyalahi ketentuan syari'at, logis, telah berlangsung sangat lama dan terus-menerus, serta dipraktekkan oleh umumnya masyarakat Luhak Lima Puluh Kota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmatul Huda, tahun 2019 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturaan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang *Lompek Paga* dalam Pernikahan pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari"**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini jika ditinjau dengan hukum Islam tentang pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang tersebut maka termasuk ke dalam 'urf *shahih* karena pelaksanaan *lompek paga* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan tradisi *lompek paga* ini hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

Perbedaan keempat penelitian diatas adalah Mahmud Huda dan Nova Evanti penelitiannya memfokuskan kepada hukum uang *panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif 'urf, kemudian Riza Umami

penelitiannya berfokus kepada tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penerapan uang *panai* dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan dan terhadap konsekuensi uang *panai* yang tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. Salma dan Burhanuddin lebih memfokuskan kepada makna *rompak paga* dalam adat masyarakat Luhak Lima Puluh Kota dan adakah nilai-nilai *'urf* dalam tradisi *rompak paga* di Luhak Lima Puluh Kota. Selanjutnya Putri Rahmatul Huda, ia memfokuskan penelitiannya kepada pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22 tentang Jasa Pengurusan Administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuning dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *lompek paga* tersebut.

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yaitu terdapat pada bagaimana pelaksanaan uang *palepoh ambun* dalam perkawinan yang dilakukan di nagari Tabek Patah berdasarkan pespektif hukum Islam dan urgensi uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (*kualitatif research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian “Uang *Palepoh Ambun* dalam Perspektif Hukum Islam“ fenomena dari data-data uang *palepoh ambun* terjadi di Nagari Tabek Patah. Maka pendekatan deskriptif kualitatif menurut Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Siyamitri, 2015: 55).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun penelitian					
		Agus 2021	Sep 2021	Okt 2021	Sep 2021	Nov 2021	Jan 2022
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal	✓					
2.	Penyusunan Proposal		✓				
3.	Bimbingan proposal pra seminar			✓			

4.	Seminar Proposal				√		
5.	Penelitian ke lapangan					√	
6.	Membuat laporan penelitian					√	
7.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan skripsi						√
8.	Sidang <i>Munagasyah</i>						√

Sumber: Olahan Peneliti

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif* ini instrument kunci atau utama dalam penelitian adalah penulis sendiri, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data. disamping itu instrument pendukungnya adalah daftar wawancara, *field notes*, hp, buku, pulpen, jurnal, dan yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang terdiri dari Ketua KAN, Alim ulama, Mamak kepala suku Dalimo, 3 orang *Niniak* mamak, kemudian 5 masyarakat yang melaksanakan uang *palepoh ambun* tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa profil Nagari dan dokumentasi, atau foto wawancara dan buku-buku yang berkaitan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dan secara semi terstruktur terhadap Ketua KAN, Alim ulama, Mamak kepala suku Dalimo, *Niniak* mamak yang mengetahui tentang uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, kemudian masyarakat yang melakukan uang *palepoh ambun*.

2. Dokumentasi

Studi dokumen yang penulis lakukan yaitu dengan merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, seperti seperangkat aturan berupa larangan dan ketentuan yang mengatur tentang uang *palepoh ambun* yang telah di bukukan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penulis menggunakan teknik pengolahan data secara *editing* terhadap data-data yang telah terkumpul dari wawancara di lapangan. *Editing* ini mengharuskan editor jeli dan teliti dalam mengolah data tersebut.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa yang terjadi saat sekarang yang sangat erat hubungannya dengan objek ataupun tema penelitian.

Dalam hal ini, setelah penulis mendapatkan data dari sumber dari lapangan. Maka penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik *editing*. Terakhir, penulis atau *editing* menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Sehingga kesimpulan yang penulis dapat dari analisis ini adalah bersifat *generalis* (umum).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data melalui *triangulasi* data (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu).

Triangulasi data yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan. Dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara antara Ketua KAN, Alim ulama, Mamak kepala suku Dalimo, *Niniak* mamak kemudian masyarakat yang melakukan uang *palepoh ambun*. Bila dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

1. Monografi Nagari Tabek Patah

Nama nagari Tabek Patah berawal dari sebuah kejadian, dimana dahulu hiduplah sebuah komunitas masyarakat adat di sebuah daerah yang tidak bernama, mereka hidup dengan rukun dimana Nagari tersebut terdapat sebuah *tabek* yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan mereka sehari-hari. *Tabek* tersebut dikelilingi perbukitan yang indah, masyarakat memberi nama bukit tersebut dengan nama “Pancak Pela “masyarakat hidup saling tolong menolong dan saling menghargai satu sama lain. Namun, suatu ketika sebuah bencana besar datang melanda, Nagari yang dulunya indah porak poranda, perbukitan yang dulunya mengelilingi *tabek* yang seakan-akan melindungi *tabek* tersebut, kini berubah menjadi murka dan *tabek* yang dulunya satu dibelah menjadi dua bagian yang terpisah. Dengan kejadian tersebut masyarakat memberi nama Nagari mereka dengan nama “Tabek Patah “atau dalam arti kata nama nagari tersebut berasal dari *tabek* yang patah.

Selanjutnya *tabek* yang menjadi dua bagian tersebut salah satunya banyak ditumbuhi dengan tumbuhan pakis dan satu lagi airnya selalu melimpah dan membuat genangan-genangan kecil diluar *tabek* akhirnya masyarakat juga menamai kedua *tabek* tersebut. *Tabek* yang banyak ditumbuhi pakis dinamakan *tabek* atau “Talago Pakis “dan *tabek* yang banyak genangan airnya dinamakan “Talago Aia Taganang“. Sampai saat ini nama tersebut tetap dipakai oleh masyarakat dan pada saat ini *tabek* tersebut masih dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan mereka dan sebagian masyarakat lagi

memanfaatkan *tabek* tersebut sebagai arena pemancingan (Nagari, 2017: 3).

2. Letak Geografis

Nagari Tabek Patah merupakan salah satu dari delapan nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung lokasinya berada di daerah jalur utama jalan Sumatera Batusangkar-Bukittinggi dan Limapuluh Kota. Nagari ini memiliki 4 (empat) jorong yaitu:

- a. Jorong Tabek Patah
- b. Jorong Koto
- c. Jorong Datar dan
- d. Jorong Koto Alam

Nagari Tabek Patah memiliki luas wilayah 920 Ha, terdiri dari permukiman penduduk 14, 5 Ha, tanah persawahan 450 Ha, perkebunan/ladang 270 Ha dan hutan 211, 5 Ha. Dan seperti nagari-nagari lain yang terdapat di Kecamatan Salimpaung. Nagari Tabek Patah juga mempunyai batas-batas dengan Nagari lainnya yang berada disebelahnya, adapun batasan wilayah kenagarian Tabek Patah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Barulak

Jarak Nagari Tabek Patah dengan ibukota Kecamatan Adalah 0 Km, jarak dengan ibukota Kabupaten berjarak 21 Km dengan waktu tempuh 30 menit menggunakan kendaraan dan jarak dengan ibukota Provinsi adalah 120 Km dengan waktu tempuh 4 jam menggunakan kendaraan. Dengan jarak tempuh yang relatif pendek baik itu ke Porovinsi, Kabupaten, dan Kecamatan memudahkan warga untuk dapat mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kependudukannya dan memudahkan masyarakat dalam berurusan birokrasi dalam pemerintahan.

Potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan, yakni sarana dan prasarana Kantor Koramil 09, Kantor Kepolisian Sektor Salimpaung, UPT Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Kantor Urusan Agama yang secara keseluruhan merupakan akses untuk mendapatkan informasi baik dari keamanan, keagamaan, pendidikan, dan urusan pemerintah lainnya.

Kondisi geografi Nagari Tabek Patah dilihat dari tabel dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Kondisi Geografi Nagari Tabek Patah

No	Kondisi Geografi	Keterangan
1	Tinggi dari permukaan laut	900-1000 mdl
2	Curah hujan rata-rata pertahun	200 mm
3	Keadaan suhu rata-rata	20-30 °C

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nagari Tabek Patah bersuhu dingin dan mendapatkan curah hujan yang cukup tiap tahunnya, sehingga daerah ini mempunyai udara yang segar dan suhu yang cukup dingin pada malam hari. Nagari ini juga mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok sebagai lahan pertanian terutama sayur-sayuran dan buah-buahan diantaranya adalah durian, alpukat, pepaya, dan pisang.

3. Jumlah Penduduk dan Ekonomi Masyarakat

Penduduk Nagari Tabek Patah berjumlah 3, 238 jiwa, terdiri dari laki-laki 1, 554 orang, perempuan 1, 684 orang, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 899 KK. Keadaan penduduk Nagari Tabek Patah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk			KK
		LK	PR	Jumlah	
1	0-2 tahun	94	106	200	60
2	3-4 tahun	82	92	174	54
3	5-6 tahun	81	83	164	51
4	7-12 tahun	208	242	450	122
5	13-15 tahun	95	97	193	58
6	16-18 tahun	104	115	219	64
7	19-35 tahun	385	378	763	200
8	36-44 tahun	199	206	405	112
9	45 tahun keatas	305	365	670	178

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Dilihat dari segi komposisi penduduk Nagari Tabek Patah, sebagian besar dihuni oleh masyarakat usia dewasa dan anak-anak, sedangkan remaja Nagari Tabek Patah sebagian besar merantau baik dengan tujuan pendidikan maupun pekerjaan (ekonomi). Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Nagari Tabek Patah terdiri dari berbagai profesi. Ada yang bertani, berdagang, pegawai negeri, bertukang, montir, buruh/ pegawai swasta dan lain-lain.

Bertani adalah mata pencarian terbesar penduduk Nagari Tabek Patah. Kebanyakan lahan pertanian yang diolah masyarakat berjarak jauh dari permukiman penduduk. Adapun komoditi yang dihasilkan masyarakat dalam bidang pertanian adalah padi, sayur-sayuran, cabe, jagung, terong, buncis, termasuk durian, alpukat, pisang, pepaya, dan cengkeh. Pada sektor pertanian masyarakat Nagari Tabek Patah dalam menggarap lahannya sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, meskipun ada sebagian lainnya menggarap secara modern

dengan menggunakan atau memanfaatkan jasa teknologi pertanian yang dengan memakai mesin penggarap sawah (traktor).

Selain bertani penduduk Kenagarian Tabek Patah juga banyak bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan Non PNS, baik sebagai guru, pegawai instansi pemerintahan, bidan, ABRI, POLRI, maupun sebagai pegawai swasta/tenaga honor.

Sebagian lainnya, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang/jualan. Biasanya pedagang disini membeli hasil kebun dari masyarakat seperti terong, buncis, umbi-umbian dan lain-lain yang kemudian dijual kembali ke daerah lain. Mereka memasarkan sendiri barang dagangannya tersebut ke pasar-pasar rakyat (pasar tradisional) seperti kedaerah Padang, Pekan Baru, Dumai, Duri, Sijunjung, Taluak Kuantan, Batam, dan daerah-daerah lain. Biasanya mereka pergi berdagang 1- 2 kali dalam seminggu dan ada juga yang mengirim dagangannya kepada pedagang yang berada didaerah lainnya seperti ke Batam, Jakarta, dan lain-lain.

Selain itu, ada jugamasyarakat di Kenagarian Tabek Patah yang bekerja dalam bidang jasa dan keterampilan seperti tukang, angkutan (sopir/ojek), pangkas rambut/salon kecantikan, montir, dan jasa lain-lain. Akan tetapi profesi ini relatif kecil jumlahnya dibanding dengan bertani dan PNS.

4. Agama dan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mayoritas menganut agama Islam. Termasuk di Kenagarian Tabek Patah ini seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Masyarakat di Nagari ini terlihat antusias dalam hal menuntut ilmu agama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pengajian yang dilakukan secara rutin. pengajian yang dilaksanakan secara rutin di nagari ini waktunya bervariasi. Ada yang dilaksanakan setiap malam senin, ada yang dilaksanakan setiap malam Selasa dan malam Rabu, yaitu dengan mendatangkan seorang ustadz, pengajian ini dilakukan di masjid,

mushalla, atau surau-surau yang ada di Kenagari Tabek Patah. Biasanya pengajian-pengajian yang dilaksanakan di nagari ini adalah pengajian mingguan, artinya pengajiannya diadakan sekali seminggu, yaitu pada malam-malam tertentu.

Nagari Tabek Patah mempunyai 10 buah surau peribadatan yang terdiri dari 2 buah masjid dan 8 buah mushalla/surau/langgar, yang tersebar di 4 jorong yang berada di Nagari Tabek Patah ini.

Dalam bidang pendidikan, Kenagarian Tabek Patah terdapat 3 buah PAUD, 2 buah TK, 4 buah SD, dan 1 buah SMA, sementara lembaga pendidikan agama (TPA/TPSA) ada 12 buah. Ini dapat dilihat dari tabel dibawa ini:

Tabel 4.3
Lembaga Pendidikan

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3 buah
2	TK	2 buah
3	SD/Sederajat	4 buah
4	SMA	1 buah
5	TPA/TPSA	12 buah
Jumlah		22 buah

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

Pendidikan masyarakat di Nagari ini hanya sampai SMA, walaupun ada yang kuliah bisa dikatakan hanya sebagian kecil dan ada jua yang hanya tamat SD. Hal ini disebabkan biaya yang sangat besar untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Mereka beranggapan sekolah tinggi-tinggi sampai ke jenjang perguruan tinggi tidak ada gunanya, karena nantinya akan bertani juga akhirnya.

Biasanya setelah menempuh SMA atau sekolah yang sederajat dengannya. Maka bagi orang tua yang mampu akan menguliahkan anaknya, sementara bagi yang tidak mampu, mereka akan berusaha

mencari pekerjaan walaupun dengan jalan merantau. Bagi yang menetap dikampung dan belum mendapatkan pekerjaan terpaksa harus ikut orang tuanya kesawah atau ke ladang. Disamping itu ada juga yang tidak bekerja sama sekali atau pengangguran.

Namun, keadaan seperti itu sekarang sudah cukup menggembirakan karena dengan semakin membaiknya kehidupan ekonomi masyarakat di kenagarian ini dan dengan pemahaman yang diberikan oleh niniak mamak dan tokoh masyarakat, sekarang sudah banyak yang tamat SLTA yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, meskipun sekarang belum tamat dan masih dalam masa pendidikan.

Adapun jumlah penduduk Nagari Tabek Patah berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	625 orang
2	Tamat SD	239 orang
3	Tamat SMP	434 orang
4	Tamat SLTA	988 orang
5	Tamat Akademi	115 orang

Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023

5. Hasil Pertanian Nagari Tabek Patah

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi serta didukung oleh cuaca yang memungkinkan ditambah lagi dengan kondisi Nagari Tabek Patah dengan ketinggian ± 1.000 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk usaha pertanian terutama tanaman-tanaman muda yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cabe, tomat, sawi, buncis, jagung, terong dan lain-lain.

Meskipun daerah ini sangat cocok sebagai lahan pertanian, pada bidang pertanian usaha masyarakat sangat bergantung pada iklim dan musim. Pada musim hujan komoditi yang dihasilkan berupa padi sedangkan pada musim kemarau mereka menanam sayur-mayur, terong, buncis, cabe, tomat, dan lain-lain. Akibat terjadinya perubahan iklim dan musim ini, terkadang panen masyarakat sering terganggu, sehingga komoditi yang tetap dihasilkan sepanjang tahun hampir tidak ada.

Untuk mengetahui lebih rinci hasil pertanian yang terdapat di Kenagarian Tabek Patah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

No.	Komoditi	Luas	Hasil
1	Jagung	30 Ha	5 Ton/Ha
2	Kacang Tanah	20 Ha	1 Ton/Ha
3	Kacang Panjang	5 Ha	1 Ton/Ha
4	Ubi Kayu	10 Ha	15 Ton/Ha
5	Cabe	50 Ha	2 Ton/Ha
6	Buncis	35 Ha	2 Ton/Ha
7	Bawang Merah	3 Ha	1Ton/Ha
8	Tomat	10 Ha	10 Ton/Ha
9	Sawi	20 Ha	1 Ton/Ha
10	Kentang	30 Ha	10 Ton/Ha
11	Kubis	65 Ha	15 Ton/Ha
12	Terong	45 Ha	10 Ton/Ha
13	Padi Sawah	160 Ha	4 Ton/Ha
14	Tebu	30 Ha	5 Ton/Ha
15	Ubi Jalar	40 Ha	18 Ton/Ha
16	Casiavera	70 Ha	0. 5 Ton/Ha

Sumber: Daftar isian data dasar profil Nagari Tabek Patah Thn. 2019

Nagari Tabek Patah juga memiliki potensi besar di bidang tanaman hortikultura. Tanaman tersebut mempunyai prospek yang sangat bagus dan pemasarannya sudah menjangkau daerah diluar provinsi, yakni Riau, Jambi, Jakarta, Batam, dan daerah lainnya, sehingga lima atau sepuluh tahun kedepan nagari ini dapat dijadikan sentral pengeksport tanaman hortikultura.

Upaya untuk menjadikan Nagari Tabek Patah sebagai sentral tanaman hortikultura tersebut telah didukung dengan sumber daya pertanian di Nagari Tabek Patah. Saat ini sudah tercatat 26 kelompok tani, dua gabungan kelompok ini, empat kelompok tani wanita, satu kelompok pengrajin gula tepu dan satu kelompok tani sutra alam. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di empat jorong di Kenagarian Tabek Patah yang dipandu dan dibina tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) nagari dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPK) Kecamatan Salimpaung.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar

Sejarah munculnya tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar tidak diketahui secara pasti. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam suatu nagari tertentu dan belum tentu berlaku di nagari yang lain (Husna, 2020: 10), yang biasa disebut dengan adat salingka nagari. Adanya tradisi uang *palepoh ambun* ini ditinjau kepada niniak mamak-niniak mamak nan dahulu, yaitu membuat uang *palepoh ambun* ini supaya mengokohkan adat yang dinamakan adat salingka nagari untuk memperkuat hubungan niniak mamak samo niniak mamak (Wawancara pribadi dengan Amrias, Alim Ulama, tanggal 30 November 2021).

Uang *palepoh ambun* ini termasuk kepada adat yang diadatkan, yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggung dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenarnya yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali. Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi (Diradjo, 2021: 150).

Uang *palepoh ambun* adalah suatu adat yang dinamakan adat salingka nagari yang disepakati oleh niniak mamak pada Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah, niniak mamak tersebut membuat suatu keputusan bahwa apabila ada orang luar nagari yang mengawinkan perempuan Nagari Tabek Patah maka dikenakanlah uang *palepoh ambun* (wawancara pribadi dengan Dt. Sinaro nan Batembang, Niniak Mamak, tanggal 30 November 2021). Peneliti juga melakukan wawancara bersama Eri Yusman Dt. Tanamia selaku ketua KAN, menyatakan bahwa:

“Uang palepoh ambun adolah baso basi dari laki-laki urang lua kepadu mamak perempuan, itu yang dinamokan untuak perintis, perintis jalan pambukak kato, paganti rokok nan sabungkuih, dek awak jolong basobok. Sabab baso basi itu alah manjadi kebiasaan dalam daerah. Ibaraik uang palepoh ambun:

Awak naiak ka rumah urang

Mengucapkan assalamu’alaikum

Bajalan babaok buah tangan

Balenggang babaok buah batiah (Wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 30 November 2021)

Maksudnya adalah uang *palepoh ambun* adalah uang basa-basi dari laki-laki orang luar kepada mamak perempuan, karena itu yang dinamakan untuk perintis, perintis jalan pembuka pembicaraan, pengganti rokok yang satu bungkus, karena kita pertama bertemu. Sebab basa-basi itu sudah menjadi kebiasaan dalam daerah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut dapat diketahui bahwa uang *palepoh ambun* adalah suatu adat salingka nagari yang dilakukan secara turun temurun yang telah disepakati oleh niniak mamak-niniak mamak terdahulu yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, bahwa jika ada laki-laki luar yang ingin menikahi perempuan di Nagari Tabek Patah akan dikenakan uang *palepoh ambun*. Hal ini dapat dilihat uang *palepoh ambun* bertujuan selain untuk menyatukan kedua keluarga namun juga untuk memperkuat hubungan antara niniak mamak dengan niniak mamak dan untuk memberikan kehormatan kepada keluarga perempuan atas niat dan kesungguhan hati untuk mengawinkan anak perempuannya.

Uang *palepoh ambun* dilakukan sebelum menikah, yaitu ketika dalam proses baretong sampai pada proses pelaksanaan *kabek tando*, yaitu dimana bertemunya bapak dengan bapak, dari bapak ke mamak, dari mamak ke ninik mamak, setelah itu ke orang banyak. Setelah disepakati dilanjutkan dengan *maantakan tando*. Yang mana uang tersebut diberikan oleh mamak calon suami kepada mamak calon istri. Berikut tata cara pelaksanaan adat *maantakan tando*:

1. *Maantakan tando* pada hari yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan arti kata “*kayu ditakuak dirabahkan, janji dibuek ditapati*”.
2. Waktu menanti *tando* tersebut harus dihadiri oleh Datuk Ninik Mamak dalam kaum yang bersangkutan, serta Datuk Ninik Mamak dalam pasukan, anak kemenakan dan urang sumando yang terkait dalam persoalan tersebut.

3. Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa:

a. *Bakabek Tando*

- 1) Jika niniak mamak dengan *tando* keris
- 2) Orang bejinis atau masyarakat dengan *tando* cincin
- 3) Melubang *tabu* sebanyak 300 lubang boleh diganti dengan $\frac{1}{4}$ emas murni kedua belah pihak.
- 4) Bagi anak kemenakan berasal dari luar Nagari Tabek Patah dikenakan uang *palepoh ambun* 1 emas murni kecuali dari Nagari Tanjung Alam.

b. Bagi kaum ibu membawa lamang, goreng dan panyaram.

4. Bagi kaum ibu yang menanti menyediakan batiah dan panyaram.
5. Batal (baralah) dari pihak laki-laki *tando* hilang, dalam arti kata ditebus sebanyak 2 (dua) emas murni.
6. Batal (baralah) dari pihak perempuan barang *ciek baliak duo* dalam arti kata diganti 2 (dua) emas murni. (Keputusan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah Nomor: 02/KAN/XII/2015).

Ketentuan untuk jumlah uang *palepoh ambun* yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada pihak perempuan adalah 1 (satu) emas. Jika pihak laki-laki tersebut berasal dari luar Nagari Tabek Patah jumlah uang *palepoh ambun* yang akan dibayarkannya berdasarkan kesepakatan para niniak mamak (Wawancara pribadi dengan Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang, Niniak Mamak, tanggal 14 Desember 2021). Sehingga dalam kesepakatan tersebut, niniak mamak mengambil keputusan bahwa jika calon suami berasal dari luar kecamatan akan dikenakan uang *palepoh ambun* sebanyak 2 (dua) emas dan jika berasal dari luar kabupaten atau provinsi akan dikenakan uang *palepoh ambun* sebanyak 3 (tiga) emas. Sebagaimana wawancara peneliti dengan uni YR yang melakukan perkawinan dengan R yang membayar uang *palepoh ambun*, asal suami dari Provinsi Riau, uni YR menyatakan:

“Iyo mamak dari pihak suami unimambayia uang palepoh ambun kamamak uni, jumlah yang dibayia dari pihak mamaksuami uni katiko itu 3 (tigo) ameh “ (Wawancara pribadi dengan YR, pelaku uang palepoh ambun, tanggal 14 Desember 2021)

Maksudnya adalah benar mamak dari pihak suami membayar uang *palepoh ambun* ka mamak pihak perempuan, jumlah yang di bayar dari pihak mamak suami sejumlah 3 emas.

Selanjutnya pernyataan dari uni Y dengan H, asal suami dari Kabupaten Agam:

“Iyo mamak dari pihak suami uni mambayia uang palepoh ambun kamamak uni, jumlah yang dibayia dari pihak mamak suami uni katiko itu 2 (duo) ameh“ (Wawancara pribadi dengan Y, pelaku uang palepoh ambun, tanggal 14 Desember 2021)

Maksudnya adalah benar mamak dari pihak suami membayar uang *palepoh ambun* ka mamak pihak perempuan, jumlah yang di bayar dari pihak mamak suami sejumlah 3 emas.

Tradisi uang *paleph ambun* yang dilaksanakan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar memiliki beberapa kegunaan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Amrias selaku alim ulama, menyatakan:

“Itu uang adat, nyo sebagian untuak niniak mamak, sebagian kalo ado diserahkan kepada urang padusi atau ibu yang mempunyai anak “(wawancara pribadi dengan Amrias, Alim Ulama, tanggal 30 November 2021)

Maksudnya adalah itu adalah uang adat, uang tersebut sebagian diserahkan kepada ninik mamak, sebagian lagi diserahkan kepada pihak perempuan atau ibu kandung perempuan.

Selanjtnya, pernyataan dari Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang selaku Niniak Mamak:

“Uang iko digunoan untuak biaya transportasi niniak mamak baretong nan jauh, biaya mengurus surek perkawinan kemenakan dan untuak dapua “(Wawancara pribadi dengan Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang, Niniak Mamak, tanggal 14 Desember 2021).

Maksudnya adalah *uang palepoh ambun* tersebut digunakan untuk biaya transportasi ninik mamak yang pergi bare tong, biaya mengurus surat pernikahan kemenakan dan untuk dapur.

Untuk lebih mudahnya difahami dapat dilihat tabel hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang melaksanakan *uang palepoh ambun* di nagari Tabek Patah:

Tabel 4.6
Masyarakat yang melaksanakan Uang *Palepoh Ambun*

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Daerah Asal Suami	Aturan Adat	Hasil Observasi
1.	Dicky dan Meris	10 Agustus 2019	Kab. Agam	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kabupaten	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 2 emas
2.	Hendri dan Yusrina	10 September 2001	Kab. Agam	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kabupaten	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 2 emas
3.	Rian dan Yusrini	5 Januari 2008	Prov. Riau	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda provinsi	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 3 emas

4.	Arif dan Ike	20 Maret 2020	Kec. Sungai Tarab	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda kecamatan	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 1 emas
5.	Rahmat dan Mella	31 Desember 2019	Nagari Supayang	Harus membayar uang <i>palepoh ambun</i> karena menikah dengan pasangan beda nagari	Membayar uang <i>palepoh ambun</i> 1 emas

Sumber: Wawancara bersama masyarakat yang melaksanakan uang *palepoh ambun*, tanggal 14 Desember 2021.

Tabel 4.7
Data Pasangan yang Tidak Melakukan Uang Palepoh Ambun

No.	Nama Pasangan
1.	SR dan FY
2.	WN dan AP

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemuka adat memiliki sanksi bila ada yang melanggarnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Mawardi Dt. Palindih, selaku Ninik Mamak, menyatakan bahwa:

“Alah ado yang pernah batal karno uang palepoh ambun ko. Banyak yang alum nikah lai, nyo masih dalam bareotong” (wawancara pribadi bersama Mawardi Dt. Palindih, Ninik Mamak, tanggal 14 Desember 2021).

Maksudnya sudah ada pasangan yang pernah batal paretongan karena uang *palepoh ambun* ini.

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Mawardi di atas dipertegas oleh Bapak Dt. Sinaro Nan Batembang selaku Ninik Mamak, menyatakan bahwa:

“Adapun sanksi atau hukuman bila dari pihak laki-laki tidak bisa untuk membayar uang *palepoh ambun* maka proses baretonnya dibatalkan sampai uang itu diserahkan. Namun jika pihak laki-laki masih tetap tidak bisa untuk membayar uang *palepoh ambun* namun kedua belah pihak masih ingin melanjutkan proses pernikahan maka niniak mamak akan mengambil kebijaksananya, dari pihak perempuan atau kemenakannya yang akan membayar uang tersebut kepada mamak dengan uang seadanya, karena uang *palepoh ambun* ini harus dibayarkan” (Wawancara pribadi dengan Dt. Sinaro Nan Batembang, Ninik Mamak, tanggal 30 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Uang *palepoh ambun* akan digunakan untuk biaya transportasi bagi ninik mamak yang hadir, juga biaya proses pengurusan urusan administrasi perkawinan kemenakannya. Oleh karena itu, tradisi uang *palepoh ambun* ini menjadi jalan alternatif dalam kemudahan pelaksanaan tugas-tugas pemuka adat. Bukan hanya itu saja, uang *palepoh ambun* ini juga diberikan kepada ibu dari anak perempuan untuk membeli bahan-bahan masakan.

2. Urgensi Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar

Adat istiadat mengenai pelaksanaan perkawinan yang berada di Nagari Tabek Patah tercantum aturan tentang uang *palepoh ambun*. Setiap peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu mengenai proses pernikahan pastinya bukan untuk cuma-cuma, tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam melancarkan pernikahan sehingga diterapkanlah tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah. Di

Nagari Tabek Patah tradisi uang *palepoh ambun* ini harus dilaksanakan bagi pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari kepada pihak perempuan di Nagari Tabek Patah dalam membantu proses pelancaran perkawinan dan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Uang *palepoh ambun* harus dilaksanakan bagi pasangan yang ingin menikah dengan perempuan Nagari Tabek Patah, jika kewajiban uang *palepoh ambun* ini belum dilaksanakan oleh pihak laki-laki, maka pernikahan belum bisa dilanjutkan dan dari pihak perempuan akan memandang bahwa calon suami belum serius dalam menikahi anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eri Yusman Dt. Tanamia selaku ketua KAN menjelaskan bahwa manfaat dari pelaksanaan uang *palepoh ambun* pada waktu pelaksanaan paretongan tentu menggunakan biaya sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak bakato baaleh lidah* (mamak sebelum melaksanakan pekerjaan tentu disediakan biaya) uang ini setelah diterima oleh mamak kepala suku akan di bagikan kepada mamak yang bersangkutan, malin palito untuk biaya *ilia mudiak* (biaya administrasi) dan wali jorong sebagai penerima penduduk baru. (Wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 30 November 2021)

Pernikahan di Minangkabau di urus oleh mamak bukan ayah dari pihak perempuan, Karena dalam pernikahan di Minangkabau mamak memiliki tanggung jawab terhadap kemenakan-kemenakannya. Proses pernikahan di nagari Tabek Patah mamak pihak laki-laki akan datang ketempat perempuan yang dinanti oleh ayah perempuan kemudian dari ayah disampaikan kepada mamak, sesampainya pada mamak maka akan di urus seluruhnya oleh mamak kepada mamak kaum, mamak kaum kepada mamak kepala suku, nyampai pada mamak kepala suku dikembalikan pada mamak pihak laki-laki untuk dilanjutkan kejenjang lebih serius sebelum disampaikan kepada orang banyak, tentu dalam hal ini ada beberapa pertemuan maka memerlukan biaya baik

transportasi maupun biaya dapur. Sementara mamak dan kepala suku tidak digaji dalam Minangkabau, jadi biaya transportasi tidak mungkin dari uang pribadi, sehingga Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah menetapkan dalam adat perkawinan adanya uang *palepoh ambun*. Biaya transportasi tersebut berlaku jika laki-laki luar Nagari Tabek Patah yang ingin menikahi perempuan Nagari Tabek Patah. Namun kegunaan uang *palepoh ambun* bukan hanya untuk biaya transportasi namun juga digunakan dalam pembelian bahan-bahan makanan bagi pihak perempuan dalam menjamu pihak laki-laki.

Selanjutnya Bapak Mawardi mengatakan bahwa uang *palepoh ambun* tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi ninik mamak yang pergi baretung, biaya mengurus surat pernikahan kemenakan dan untuk dapur selama persiapan pernikahan. (Wawancara pribadi dengan Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang, Ninik Mamak tanggal 14 Desember 2021).

Menurut pandangan Bapak Amrias selaku alim ulama menyebutkan bahwa uang *palepoh ambun* memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan ninik mamak dengan ninik mamak di antara kedua keluarga. (wawancara pribadi dengan Amrias, Alim Ulama, tanggal 30 November 2021)

Maka dari pada itu, sangat dianjurkan pelaksanaan tradisi uang *palepoh ambun* ini yang dilaksanakan di Nagari Tabek Patah, bukan hanya saja menyatukan kedua keluarga namun sebagai penentu kelancaran jalan proses perkawinan berdasarkan adat yang telah diterapkan dari orang-orang terdahulu. Sementara pernikahan itu adalah sesuatu yang di syariatkan bahkan untuk penyempurnaan agama Allah SWT.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang *Palepoh Ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar

Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat, yang di dalamnya juga termasuk budaya perkawinan disetiap daerahnya, salah satunya

dalam budaya adat orang minangkabau, adat dan agama merupakan ajaran moral sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ajaran Islam adalah salah satu petunjuk yang hadir setelah adat, walaupun al-Qur'an datang setelahnya bukan berarti orang minangkabau melupakan ajaran moral yang telah ditetapkan oleh adat, orang minang tetap memadukan keduanya sebagaimana pepatah adat "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*".

Dalam Islam, perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Lebih dari itu, perkawinan juga dianggap sacral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat istiadat yang cukup rumit dilaksanakan. Pada hakikatnya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang telah direstui oleh wali dan keluarga, namun juga menyatukan kedua belah pihak yang dilatar belakangi oleh adat yang berbeda-beda, bahkan menyatukan budaya dari wilayah yang berbeda.

Adat istiadat tentang pelaksanaan perkawinan yang diatur di Nagari Tabek Patah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mamak pihak laki-laki kepada mamak pihak perempuan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan adalah pelaksanaan uang *palepoh ambun*. Tradisi uang *palepoh ambun* ini sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi tradisi yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang berdasarkan *warih yang ditarimo, amanah yang dipacik* (waris yang diterima, amanah yang dipegang) dari orang tua-tua dalam Nagari Tabek Patah (Wawancara pribadi bersama Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 26 September 2021).

Dalam konsep 'urf kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, maka tradisi tersebut boleh dilaksanakan secara terus menerus oleh masyarakat.

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: “*Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional* “ (Abu Sunnah, 1947: 10)

Uang *palepoh ambun* dalam proses pernikahan tidak diketahui dalam Islam, tetapi ini merupakan tradisi adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, yang dikenal dengan hukum adat pernikahan di Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* ini sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak, bakato baaleh lidah* (mamak sebelum melaksanakan pekerjaan sediakan biaya), yang mana ketika proses akan melaksanakan perkawinan pihak dari laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk membahas persiapan perkawinan, tentu dengan adanya pertemuan tersebut akan menggunakan biaya, berupa biaya administrasi, biaya menjamu keluarga dari pihak laki-laki, yang mana uang ini tujuannya agar tidak memberatkan kepada anak kemenakan (wawancara pribadi dengan Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, Tanggal 26 September 2021).

Uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah wajib harus ada karena uang *palepoh ambun* ini merupakan faktor penentu untuk melaksanakan pernikahan, jika tidak diberikan sesuai kesepakatan biasanya terjadinya pembatalan pada proses pernikahan. Terkait dampak tersebut, apabila dilihat dari hukum Islam berdasarkan syarat dan rukun perkawinan, maka jika tidak dibayarnya uang *palepoh ambun* dari pihak laki-laki tidak adanya alasan pembatalan dalam proses perkawinan, karena uang *palepoh ambun* tidak sama dengan mahar yang wajib diberikan.

Jadi betapa sakralnya uang *palepoh ambun* dalam adat perkawinan di Nagari Tabek Patah, sehingga bila tidak terpenuhinya kewajiban tersebut oleh pihak laki-laki, maka proses perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak perempuan. Walaupun menurut hukum Islam uang *palepoh ambun* ini tidak termasuk kepada pembatalan perkawinan tetapi jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat

perkawinan yaitunya adanya mempelai pria dan wanita, mahar, ijab qabul, wali dan saksi. Oleh sebab itu, hukum adat ini merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

انما تعبر العادة اذا طرت فان اطربت فلا

Artinya: “*adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum* “ (Sucipto, 2015: 27)

Di samping itu, masyarakat secara umum mematuhi dan ada beberapa pihak laki-laki dari luar daerah yang benar-benar tidak sanggup untuk menjalankan kewajiban adat tersebut namun keduanya masih ingin melanjutkan proses perkawinan, maka uang tersebut dibayar oleh pihak perempuan yaitu kemenakannya sendiri yang akan membayarkan uang *palepoh ambun* kepada mamaknya dengan uang yang seadanya (Wawancara pribadi dengan Dt. Sinaro nan Batembang, Ninik Mamak, tanggal 30 November 2021).

Pelaksanaan tradisi adat Nagari Tabek Patah mengenai uang *palepoh ambun* ini memiliki nilai kemaslahatan pada proses perkawinan yaitu menyatukan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan dengan membentuk hubungan silaturrahmi. Membentuk hubungan silaturrahmi sangat dianjurkan kepada umat Islam dan dapat menjadikan kita sebagai golongan makhluk yang mulia di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi:

“*Dari Abu Ayyub Al-Anshari r. a bahwa ada seorang berkata kepada Nabi saw. “Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke surga. Seseorang berkata, “Ada apa dia? “Rasulullah saw. Berkata, “Apakah dia ada keperluan? Beribadahlah kamu kepada Allah jangan kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, tegakkan shalat,*

tunaikan zakat, dan bersilaturrahimlah “. (H.R. Bukhari) (Istianah, 2016: 206)

Bentuk nilai kemaslahatan pada uang *palepoh ambun* selanjutnya adalah membantu pemuka adat dalam pengurusan perkawinan agar tidak terlalu memberatkan kepada kemenakannya. Uang *palepoh ambun* ini digunakan sebagai biaya transportasi bagi ninik mamak dalam menjalankan proses perkawinan, biaya pengurusan urusan administrasi perkawinan kemenakannya dan uang tersebut juga akan diberikan kepada ibu kandung perempuan untuk keperluan dapur dalam menjamu pihak laki-laki. Sebagaimana dari nilai kemaslahatan yang telah peneliti jabarkan tersebut, pada dasarnya tradisi adat uang *palepoh ambun* tidak bertentangan dengan hukum Islam, sekalipun mengenai ini tidak diatur secara jelas pada al-Qur'an dan hadist Nabi. Sehingga pembayaran uang *palepoh ambun* yang telah dilakukan di Nagari Tabek Patah secara turun temurun inidi dalam hukum Islam dapat dikatakan seebagai *'urf shahih*.

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana firman Allah pada Surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya (Khallaf, n. d. : 119).

Penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 4 kelompok:

- 1) Adat lama yang secara substansial dan pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya, sedangkan uang *palepoh ambun* lebih besar manfaatnya dari pada mudharatnya.
- 2) Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudhorat dan kemudhodaratan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam mendahulukan daruri.
- 3) Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak.
- 4) Adat atau *U'rf* yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang yang tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian namun secara jelas belum teresap kedalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. (Lisa novita, 2017: 69)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa uang *palepoh ambun* dapat di golongan kepada kelompok pertama seperti yang dijelaskan Amir Syarifudin yang di kutip dari Lisa Novita Sari yaitu adat lama yang secara substansial mengandung kemaslahatan dan dalam pelaksanaannya juga mengandung kemaslahatan. Artinya dalam

pelaksanaan uang *palepoh ambun* unsur kemaslahatan lebih besar dari unsur mudharatnya.

Proses perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki yang berada didalam satu kenagarian Tabek Patah dengan perempuan yang berada di Nagari Tabek Patah tidak dilaksanakan uang *palepoh ambun* karena dalam proses pengurusan sebelum pernikahan tidak terlalu membutuhkan biaya, dan juga tidak perlu melapor kepada ninik mamak dan kepala jorong bahwa ada anak kemenakan dan penduduk baru yang akan berdomisili di Nagari Tabek Patah. (Wawancara pribadi dengan Sy. Khatib Marajo selaku Ninik Mamak dan juga sekaligus Alim Ulama, tanggal 3 Januari 2022).

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemuka adat memiliki sanksi bila ada yang melanggarnya. Adapun sanksi atau hukuman bila dari pihak laki-laki tidak bisa untuk membayar uang *palepoh ambun* maka proses baretonganya dibatalkan sampai uang itu diserahkan. Namun jika pihak laki-laki masih tetap tidak bisa untuk membayar uang *palepoh ambun* namun kedua belah pihak masih ingin melanjutkan proses pernikahan maka niniak mamak akan mengambil kebijaksananya, dari pihak perempuan atau kemenakannya yang akan membayar uang tersebut kepada mamak karena uang *palapoh ambun* ini harus dibayarkan (Wawancara pribadi dengan Dt. Sinaro Nan Batembang, Ninik Mamak, tanggal 30 November 2021).

Berdasarkan analisa penulis tentang pelaksanaan *uang palepoh ambun* yang berada di Nagari Tabek Patah pada dasarnya ialah untuk kemaslahatan bersama, baik untuk kemaslahatan keluarga pihak perempuan maupun pihak keluarga laki-laki maka dari itu *uang palepoh ambun* tergolong kepada Mashlahah al-Mursalah. Yang dimaksud dengan Mashlahah al-Mursalah ialah apa yang dipandang baik oleh akal, sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam, tapi juga tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Menurut analisis penulis adat yang berlaku di Nagari Tabek Patah tergolong kedalam masalah karena mayoritas mengandung unsur positif,

beberapa unsur positif dan kemaslahatan yang terkandung di dalam pelaksanaan uang *palapoh ambun*, berdasarkan tujuan pelaksanaan uang *palapoh ambun* untuk meringankan beban anak kemenakan pihak perempuan dalam persiapan pernikahan, dan untuk mendekatkan kedua belah pihak keluarga sehingga terjadinya silaturrahi yang kuat dan hubungan yang baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar mengenai tradisi uang *palepoh ambun*, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah merupakan adat salingka nagari yang sudah berlaku secara turun temurun di dalam masyarakat Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* dilakukan sebelum menikah yaitu ketika dalam proses *kabek tando*. Uang *palepoh ambun* tersebut digunakan untuk biaya transportasi bagi ninik mamak yang hadir, biaya proses pengurusan administrasi pernikahan dan untuk membeli bahan-bahan makanan. Jika dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk menjalankan kewajiban yaitu membayar uang *palepoh ambun* maka proses pernikahan belum bisa dilanjutkan karena pemberian uang tersebut bersifat harus dalam adat.
2. Urgensi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah yaitu sebagai suatu ketentuan adat yang mesti dibayarkan oleh pihak laki-laki dari luar nagari yang ingin menikahi perempuan Nagari Tabek Patah, bukan sebagai persyaratan aqad perkawinan.
3. Kedudukan tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka dari pada itu, tidak adanya perselisihan mengenai uang *palepoh ambun* dengan hukum Islam selama memadukan keduanya berdasarkan pepatah adat "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", karena tradisi uang *palepoh ambun* ini mengandung nilai kemaslahatan sehingga pembayaran uang *palepoh ambun* di dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai '*urf shahih* yaitu adat yang benar adat yang bisa diterima oleh orang banyak.

B. Saran

1. Kepada pemuka adat, setiap dalam pembuatan peraturan adat harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan bersama, agar dalam melaksanakan adat tersebut tidak adanya alasan bagi masyarakat untuk tidak mengikutinya.
2. Untuk masyarakat setempat diharapkan dapat melihat sisi positif dalam pelaksanaan adat tersebut.
3. Mungkin ke depan sudah harus difikir dan di pertimbangkan kembali cara-cara yang tepat tanpa harus memberikan sanksi bagi perempuan yang mendapat jodoh di luar Nagari Tabek Patah, karna apabila ada adat yang bertentangan dengan hukum Islam, agar dapat ditinggalkan demi kemaslahatan bersama, dan apabila masih dilakukan agar memberikan penjelasan mengenai nilai kearifan yang terdapat dalam tradisi *uang palepoh ambun* ini, karna sebagian dari masyarakat belum mengetahuinya, sehingga ada dari sebagian dari masyarakat yang berpandangan kurang baik terhadap tradisi ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Sunnah, A. F. 1947. *Al- 'Urf wa al- 'Adah fi Ra' y al -fuqaha'*. Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, S. dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustar, R. 2008. *Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pemcarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecaamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ali, M. D. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, A. 1969. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.
- Az-Zuhaili, W. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Diradjo, I. Dt. S. 2021. *Tambo Alam Minangkabau*. Kristal Multimedia
- Edison M. S, Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat diMinangkabau)*. Bukittinggi: Buku Alam Minangkabau Kristal Multimedia.
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Ghozali, A. R. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Mandar Maju.
- , . 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma, M. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia mosern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Husna, H. 2020. *Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguk Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut AgamaIslam Negeri Batusangkar.
- Ibnu, Rusyd. 2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam GhazaliSa'id dan Ahmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Istianah. 2016. *Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali yangTerputus*. *Jurnal Studi Hadis* 2 (2).

- Kerapatan Adat Nagari (KAN). 2015. *Keputusan Adat Nagari Tabek Patah Nomor: 02/KAN/XII/2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Adat Salingka Nagari Tabek Patah*. Tabek Patah
- Khallaf, A. W. n. d. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Muhammad, B. 2006. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nasrun. 1971. *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nastangin. 2020. *Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam*. *Journal of Islamic Family Law* 4 (1): 11-24.
- Putri, S. M. 2015. *Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Ramulyo, M. I. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ridwan, M. S. 2015. *Pernikahan Dibawah Umur (Dini)*. *Jurnal Al-Qadau*, 2 (1): 15-30.
- Rizkiya, M. dan Nuraeni. 2017. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (*Khitbah*). *Al-Mursalah* 3 (1).
- Sabiq, S. 2011. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Said, U. 2009. Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara). *Skripsi*. Ahwal Al-Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Siregar, F. A. 2018. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. *Jurnal Al-Maqasid*, 4 (2).
- Siyamitri, P. 2015. *Literasi Media pada Guru (Studi tentang Literasi Media Internet pada Kalangan Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan)*. Tesis. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sucipto. 2015. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. *ASAS* 7 (1): 25-39.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiyat. I. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Summa, M. A. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafriani. 2016. *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*. 4 (3).

- Syarifuddin, A. 2006. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PernadaMedia.
- , 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, M. 2002. *Tuntunan Meminang dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam.
- Tihami, S. S. 2014. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. Padang: Andalas UniversityPress
- Yulika, F. 2017. *Epistimologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71160, 674221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaib@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2558/In.27/F.II.1/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. Zukifli, M.A. / 19601015 198803 1 003	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : **Tarmizi Tsher**
NIM : 1730201031
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : **Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 15 November 2021

An Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Soebean No. 137 Lima Kaki Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 715500 fax. (0752) 71879
Rincaw - iaib@iaibatusangkar.ac.id e-mail - iaib@iaibatusangkar.ac.id

Nomor : B-2555/In.27/F.II.1/PP.00.9/11/2021 15 November 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

**Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar
Tanah Datar**

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : **Tarmizi Taher**
NIM : 1730201031
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Lokasi Penelitian : Nagari Tabek Patah, Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar
Waktu Penelitian : 16 November 2021 s.d 17 Desember 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: "Uang Palepoh Ambun dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam", dan sesuai dengan ketentuan yang bertakut:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif
- Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden;
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Demikian surat ini, atas keediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,

H. Zainuddin, MA

Daftar Pertanyaan Wawancara

Ketua KAN

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah?
2. Bagaimana proses uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah?
3. Apakah ada aturan tentang uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah?
4. Apakah ada aturan tentang besaran uang *palepoh ambun* yang harus dibayar?
5. Siapa saja yang berhak menerima uang *palepoh ambun* setelah diterima oleh mamak pihak perempuan dan untuk apa uang tersebut digunakan?

Allim Ulama

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap uang *palepoh ambun*?
2. Menurut bapak apa masalah dan mudharat dalam pelaksanaan uang *palepoh ambun*?
3. Sejauh mana peran alim ulama terhadap pelaksanaan tradisi uang *palepoh ambun*?

Ninik Mamak

1. Bagaimana sejarah/ filosofi awal terjadinya uang *palepoh ambun* di nagari Tabek Patah?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah?
3. Apa peran ninik mamak dalam pelaksanaan uang *palepoh ambun*?
4. Apa solusi dari ninik mamak dalam mengatasi jika pihak mamak laki-laki tidak membayarkan uang *palepoh ambun*?
5. Tujuan uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah?
6. Apa sanksi bila uang *palepoh ambun* tidak dibayarkan?

Masyarakat yang melakukan uang *palepoh ambun*

1. Dalam perkawinan bapak// ibu apakah dilaksanakan uang *palepoh ambun*?
2. Berapa jumlah uang *palepoh ambun* yang diberikan ketika waktu pernikahan bapak/ ibu?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan ketika uang *palepoh ambun* tidak bapak/ ibu berikan?